



PENETAPAN

Nomor 1376/Pdt.P/2021/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang
diajukan oleh:

Sartika binti Nasrun, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Dasan Tiga,
Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten
Lombok Timur, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon, calon suami Pemohon, orang tua calon suami
anak Pemohon,

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober
2021, yang diterima di register perkara Pengadilan Agama Selong Nomor
1376/Pdt.P/2021/PA.Sel, tanggal 19 Oktober 2021, pada pokoknya Pemohon
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Nasrun bin Nura
yang menikah dengan Sahrum binti Nurmas sekitar tahun 1987 di Sigek
Dusun Sukatain, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela
Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut orang tua Pemohon
bernama Nasrun bin Nura dengan Sahrum binti Nurmas, telah dikaruniai 2
orang anak bernama:
 - a. Akhwan, laki-laki, umur 32 tahun;

Hal. 1 Penetapan 1376/Pdt.P/2021/PA.Sel



b. Sartika, perempuan, umur 18 tahun 7 bulan;

3. Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Nasrun bin Nura dan ibu Kandung Pemohon bernama Sahrum binti Nurmas saat ini berada di luar negeri (Malaysia);

4. Bahwa Pemohon berencana akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Buhairi bin Mayu;

5. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, guna mencatatkan pernikahan Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur ;

6. Bahwa antara Sartika binti Nasrun (Pemohon) dengan Buhairi bin Mayu, telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 2 bulan;

7. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah begitu intimnya untuk itu Pemohon menginginkan agar Pemohon dengan calon suami Pemohon segera menikah;

8. Bahwa Pemohon berkehendak untuk segera mungkin menikah dengan Buhairi bin Mayu demi kebaikan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

9. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar Pemohon dengan calon suami Pemohon segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (Sartika binti Nasrun);
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon agar segera dinikahkan dengan (Buhairi bin Mayu);

Hal. 2 Penetapan 1376/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Selong c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon mempelai telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa kemudian oleh majelis Hakim telah diadakan pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa

Bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 5203125103030003 tanggal 08-03-2021, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nura Nomor 520312209110003 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, tanggal 28-10-2014, diberi tanda P.2
3. Fotokopi ijazah atas nama Sartika nomor 126/Ma.19.03.069/PP.01.1/05/ 2020 tanggal 03 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala MA Thohir Yasin Lendang Nangka, diberi tanda P.3;

Bahwa Hakim juga mendengar tambahan keterangan Pemohon dan keluarga Pemohon dan menarangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bernama Sartika binti Nasrun, saat ini masih berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa Sartika binti Nasrun dengan calon suaminya sedemikian erat hubungannya ;
- Bahwa Sartika binti Nasrun dengan calon suaminya telah siap untuk menikah dan berumah tangga ;
- Bahwa calon suami dari Sartika binti Nasrun bernama Buhairi bin

Hal. 3 Penetapan 1376/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayu telah mampu bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan hidup mereka ;

- Bahwa Sartika binti Nasrun dan Buhairi bin Mayu tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka menikah;

- Bahwa hubungan antara Sartika binti Nasrun dan Buhairi bin Mayu sekarang ini sudah sedemikian rupa Oleh karena itu, jika hal tersebut dibiarkan akan sangat membahayakan bagi kedua belah pihak, baik dalam tatanan social maupun agama Islam;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk dinikahkan dengan seorang bernama Buhairi bin Mayu sehubungan pemohon dan Buhairi bin Mayu hendak melangsungkan pernikahan akan tetapi oleh karena umurnya Sartika binti Nasrun belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgasela menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perkara perkawinan, yaitu Dispensasi Kawin yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1, hingga P.3 serta keterangan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Hal. 4 Penetapan 1376/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan P.3 serta keterangan keluarga yang dihadapkan Pemohon ditemukan fakta-fakta bahwa:

- Pemohon bermaksud menikah dengan Buhairi bin Mayu di KUA Kecamatan Pringgasela akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Sartika binti Nasrun saat ini berusia 18 tahun 7 bulan sedangkan Hubungan antara Sartika binti Nasrun dengan calon suaminya Buhairi bin Mayu sudah begitu intimnya sehingga dikhawatirkan akan melanggar hukum syara' serta adat istiadat setempat;
- Antara Sartika binti Nasrun dengan calon suaminya Buhairi bin Mayu tidak ada larangan syar'i untuk menikah dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa antara Sartika binti Nasrun dengan calon suaminya Buhairi bin Mayu sanggup bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam berumah tangga;
- Orang tua dan keluarga antara Sartika binti Nasrun dengan calon suaminya Buhairi bin Mayu memberikan dukungan penuh dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan Perempuan sudah mencapai umur 19 tahun maka dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum diatas, walaupun terdapat penyimpangan tentang umur dimana calon suami dan calon isteri belum genap berumur 19 tahun, akan tetapi sudah akil balig dan atas persetujuan kedua calon mempelai, maka dapat dinyatakan calon mempelai perempuan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat

Hal. 5 Penetapan 1376/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah durubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu alasan hukum permohonan Pemohon telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat kehendak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Buhairi bin Mayu tidak bertentangan norma agama dan norma yang hidup didalam masyarakat, sehingga permohonan Pemohon untuk memohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang-bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan maksud Al Qur'an Surat Annur ayat 32 :

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

Hadits Rasulullah saw :

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ
أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) رواه البخاري**

Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.

Hal. 6 Penetapan 1376/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengbulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon (Sartika binti Nasrun) untuk menikah dengan (Buhairi bin Mayu)
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 200.000,-** (dua ratus ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu**, tanggal **03 November 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Selong yang bernama ABUBAKAR, S.H., penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Hj. Kamaliah, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon

Hakim,

ABUBAKAR, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Kamaliah, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 7 Penetapan 1376/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNPB Relas	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 8 Penetapan 1376/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)